

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BEI PERIODE 2019-2021**Sulia Sulia**

Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Mikroskil, Medan/Sumatera Utara, Indonesia

sulia@mikroskil.ac.id**INFO ARTIKEL****Dikumpulkan:** 10 Juni 2023;**Diterima:** 19 September 2023;**Terbit:** 30 Januari 2024;

Volume 29, Nomor 1,

Januari 2024, pp. 39-48

<https://doi.org/10.23960/jak.v29i1.1301>**Corresponding author:**

Sulia

Jl. Thamrin No. 112, 124, 140 Medan

Email: sulia@mikroskil.ac.id**ABSTRACT**

Tax avoidance is an effort from companies to minimize the tax burden to be paid by utilizing existing loopholes in taxation. The objective of this study is to test and analyze factors that can affect Tax Avoidance. This research is based on issuers listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2021 period. This type of research is quantitative research. The population in this study amounted to 60 companies. The sampling method used was the purposive sampling method and a sample of 34 companies was obtained with a total of 102 observations. The data analysis method used is multiple linear regression analysis and processed using IBM SPSS AMOS 24 software. The results showed that the variables Return on Asset (ROA) and leverage did not have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, company size negatively affects tax avoidance in companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period.

Keywords: *Tax Avoidance; Return on Asset (ROA); Leverage; Firm Size***ABSTRAK**

*Tax avoidance merupakan upaya dari perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang akan dibayar dengan memanfaatkan celah yang ada dalam perpajakan. Objective dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*. Penelitian ini berobjek pada emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 34 perusahaan dengan total pengamatan 102. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan perangkat lunak IBM SPSS AMOS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Return on Asset* (ROA) dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021*

Kata Kunci: *Tax Avoidance; Return on Asset (ROA); Leverage; Ukuran perusahaan***A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu wujud kontribusi nyata dari masyarakat terhadap negara dan sebagai bentuk partisipasi akan masyarakat tersebut dalam kegiatan pembangunan tanah air dan negara. Pajak wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Sumber penerimaan pajak di Indonesia hampir mempengaruhi 70% dari total pendapatan negara setiap tahun (Viola Silviana dan Indra Imam Sumantri, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 terdapat definisi mengenai pajak, dimana pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi keperluan negara.

Walaupun pajak bersifat memaksa dan wajib dibayarkan oleh setiap masyarakat, masih terdapat juga masyarakat yang menghindari pajak. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya terjadi secara lintas negara. Oleh karena itu, terdapat celah untuk melakukan penggelapan dan penghindaran pajak. Penggelapan dan penghindaran pajak ini banyak ditemukan di industri pertambangan, dimana tingkat ketidakpatuhan akan pajaknya sekitar 60% (Suwiknyo, 2021). Dengan adanya penghindaran pajak maka penerimaan negara akan menjadi berkurang dari yang seharusnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak diestimasi akan merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahunnya pada tahun 2020. Sebelumnya hal ini

telah diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang telah memperkirakan Indonesia akan rugi sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun. Dari laporan tersebut *Tax Justice Network* menyatakan Rp67,6 triliun diantaranya merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia.

Tabel 1. Fenomena *Tax Avoidance*

No	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT Adaro Energy Tbk.	PT Adaro Energy Tbk., diduga melakukan praktik <i>tax avoidance</i> dengan melakukan <i>transfer pricing</i> yaitu PT Adaro Energy Tbk., memindahkan keuntungan dalam jumlah yang besar dari Indonesia ke perusahaan di negara lain yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Dimana hal ini telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017.
2.	PT Coca Cola Indonesia (CCI)	PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Total iklan dari rentang waktu tersebut sebesar Rp566,84 miliar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik <i>transfer pricing</i> demi meminimalisir pajak.
3.	PT Bentoel International Investama Tbk.	Lembaga <i>Tax Justice Network</i> melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik <i>British American Tobacco</i> (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Diduga negara bisa mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. <i>Pertama</i> , melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. <i>Kedua</i> , melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Pada tabel 1, menunjukkan bahwa terdapat fenomena beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan penghindaran pajak/ *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memindahkan laba dari Indonesia ke perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau meminimalkan laba agar tidak perlu membayar pajak dalam jumlah yang besar. Banyaknya faktor-faktor lain yang berkemungkinan mempengaruhi *tax avoidance* dan fenomena inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang *tax avoidance*. Beberapa Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Pada penelitian ini, profitabilitas diprosikan menggunakan *Return on Asset*. *Return on Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan laba. Semakin besar ROA, maka perusahaan semakin efisien dalam menggunakan aset perusahaan. Aset yang dimaksud adalah keseluruhan aset yang dimiliki suatu perusahaan baik yang diperoleh oleh modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah oleh perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan *Return on Asset (ROA)* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Handayani, 2018). Namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa *Return on Asset (ROA)* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021). Ketika *Return on Asset (ROA)* meningkat, maka tingkat kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan semakin besar karena jika laba meningkat maka pajak yang akan dibayar juga semakin besar.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. Pada penelitian ini, *leverage* diprosikan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. *Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan aset atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan yang berpotensi bagi investor. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan semakin tinggi pula risiko yang dihadapi dan semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* (Putri, Kusufiyah, & Anggraini, 2021). Namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021). Ketika DER semakin tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat beban bunga suatu perusahaan juga meningkat, maka semakin rendah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan karena beban bunga dapat mengurangi hasil akhir laba perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengukur seberapa besar kecilnya suatu perusahaan dengan pengukuran berbagai cara yaitu dapat diukur dengan total aset, nilai pasar saham dan lain-lain. Ukuran perusahaan juga bisa mencerminkan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Handayani, 2018). Namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Kalbuana, Widagdo, & Yanti, Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas beserta fenomena yang ditemukan dan dengan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *tax avoidance*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan LQ45 di BEI Periode 2019-2021."

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi biaya pajaknya agar memperoleh laba yang lebih besar dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. *Tax Avoidance* adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan yang bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak dengan mengurangi kewajiban perpajakan suatu perusahaan tersebut. (Kalbuana, Christelia, Kurnianto, Purwanti, & Tho'in, 2021). *Tax Avoidance* merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak namun masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku. Praktek *tax avoidance* sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal. Indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang dilakukan perusahaan. Dalam pendanaan perusahaan dapat memiliki bentuk pembiayaan, baik utang atau ekuitas. Apabila perusahaan mempunyai tujuan melakukan pembayaran lebih rendah, maka perusahaan akan memilih bentuk pendanaan melalui utang.

Karakteristik wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan sedangkan wajib pajak biasa biasanya me

Praktik *tax avoidance* masih dilakukan karena adanya pepatah kuno yang menyatakan "tak seorang pun suka membayar pajak." Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar
Pasal 6 ayat (1) huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.
2. Pemberian natura dan kenikmatan
Praktik ini misalnya pegawai diberikan tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada Yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai pasal 6 ayat (1) huruf b.

3. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat. Wajib pajak seperti kakek tersebut mencari celah agar tidak dikenakan PPh dengan cara memberi harta hibahan ke Tn. A yang merupakan anak dari sang kakek, kemudian harta yang secara sah sudah menjadi milik Tn. A diberikan lagi ke Tn. B yang merupakan anak dari Tn. A (cucu sang kakek).

4. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut. Contoh kasus bila Tn. A memiliki usaha pribadi dengan peredaran bruto sebesar lima miliar rupiah dan perusahaan CV. TXN yang dimiliki Tn. A dengan peredaran bruto sebesar satu miliar rupiah. Tn. A memecah peredaran bruto usaha pribadinya sebesar dua miliar rupiah ke CV. TXN yang dimiliki Tn. A. untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan pajak.

Return on Asset

Return on Assets termasuk salah satu rasio profitabilitas. *Return on Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan laba. Semakin besar ROA, maka perusahaan semakin efisien dalam menggunakan aset perusahaan. Aset yang dimaksud adalah keseluruhan aset yang dimiliki suatu perusahaan baik yang diperoleh oleh modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah oleh perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Return on Asset (ROA) adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba. Laba yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang meningkat, sehingga ada kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Semakin tinggi hasil dari *rasio return on asset* akan membuat semakin baik performa perusahaan tersebut dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Semakin tinggi *return on asset* yang dimiliki perusahaan berarti semakin tinggi pula laba yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dalam hal ini jika perusahaan memiliki laba tinggi, perusahaan harus membayar pajak yang tinggi sesuai dengan laba yang dimilikinya.

Return on Assets digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan perusahaan (Sukamulja, 2019). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang bisa dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset perusahaan yang artinya semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang bisa dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset maka semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam di total aset. (Hery, 2017). Hasil penelitian terdahulu menyatakan *Return on Asset (ROA)* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Handayani, 2018).

H_1 : *Return on Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. *Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan aset atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan yang berpotensi bagi investor. Semakin tinggi tingkat leverage maka akan semakin tinggi pula risiko yang dihadapi dan semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan.

Rasio *debt to equity ratio* membandingkan besarnya utang dengan modal yang diinvestasikan oleh pemilik atau pemegang saham. *Debt to equity ratio* menggambarkan resiko keuangan perusahaan karena menunjukkan seberapa jauh perusahaan bergantung pada utang. Penggunaan utang yang tepat dapat meningkatkan keuntungan,

sehingga hal ini akan mempengaruhi peningkatan return on asset juga. Tetapi di sisi lain, Penggunaan utang yang tidak tepat dapat memberikan dampak negatif pada *return on asset*. Utang yang tinggi dapat menyebabkan beban bunga semakin besar, hal ini dapat mengurangi laba.

Leverage diproyeksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* pada suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio maka semakin tinggi pula tingkat *leverage* pada suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin tinggi juga risiko yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan (Sukamulja, 2019). *Debt to Equity Ratio* tiap perusahaan tentunya berbeda-beda, tergantung dengan karakteristik bisnis dan keberagaman arus kas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada di jumlah yang proporsional. Jika *Debt to Equity Ratio* ini meningkat maka hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan hutang dalam perusahaan.

Perusahaan dengan *Debt to Equity Ratio* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tidak bisa menutupi hutangnya menggunakan modal perusahaan dan akan menghasilkan laba yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki *Debt to Equity Ratio* yang rendah. Sehingga ini menyebabkan perusahaan yang memiliki *Debt to Equity Ratio* yang tinggi akan membutuhkan waktu untuk menutupi hutang yang tinggi, maka perusahaan akan melaporkan laporan keuangannya secara tidak tepat waktu dan sebaliknya, perusahaan yang memiliki *Debt to Equity Ratio* yang lebih rendah akan melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu. Semakin tinggi *debt to equity ratio*, semakin tinggi risikonya. Jika *debt to equity ratio* tinggi, perusahaan memiliki lebih banyak utang dibandingkan dengan ekuitas, yang dapat menyebabkan beban bunga yang besar dan kemungkinan kesulitan membayar kembali utang jika ada kendala keuangan. Tetapi di sisi lain, beban bunga yang besar dapat digunakan untuk mengurangi laba sebelum pajak yang artinya beban pajak yang harus dibayarkan pun akan berkurang. Namun, tingkat *debt to equity ratio* yang seimbang bisa menjadi pertanda bahwa perusahaan memanfaatkan utang secara efektif untuk meningkatkan pengembalian modal yang diinvestasikan oleh pemilik. Perusahaan akan meningkatkan pinjaman sampai batas tertentu sehingga beban bunga pinjaman akan meningkat, beban bunga tersebut dapat mengurangi laba. Laba yang berkurang akan mengakibatkan beban pajak yang berkurang sehingga perusahaan secara tidak langsung melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu menyatakan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* (Putri, Kusufiyah, & Anggraini, 2021).

H₂ : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*


Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengukur seberapa besar kecilnya suatu perusahaan dengan pengukuran berbagai cara yaitu dapat diukur dengan total aset, nilai pasar saham dan lain-lain. Ukuran perusahaan juga bisa mencerminkan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah sebuah ukuran yang dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai total aset suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik. (Hery, 2017). Ukuran perusahaan juga menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aset perusahaan sehingga akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar pula sehingga akan semakin meningkatkan laba perusahaan.

Ukuran perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja. Semakin besar nilainya maka mencerminkan semakin besar ukuran suatu perusahaan. Perusahaan dengan lebih banyak aset likuid diduga akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah keuangan. Perusahaan yang lebih besar memiliki kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan. Perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih berpengalaman dapat mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam kegiatan operasinya dibandingkan perusahaan kecil.

Perusahaan besar biasanya memiliki transparansi yang kurang, struktur organisasi yang kompleks, dan akses ke sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang rumit. Perusahaan besar juga biasanya memiliki kehadiran global yang lebih kuat dan dapat menggunakan strategi *offshore* atau *transfer pricing* agar dapat mengurangi kewajiban pajak mereka. Mereka mungkin juga memanfaatkan celah-celah yang ada dalam sistem perpajakan untuk mengoptimalkan posisi mereka. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Handayani, 2018).

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 1. Kerangka Konseptual

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Perusahaan LQ45 (Susilowati, 2010) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder, data ini diambil dari laporan keuangan dan annual report pada situs www.idx.co.id. Populasi penelitian berjumlah 60 Perusahaan. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknis *purposive Sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 perusahaan. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Amos 24.

Tabel 2. Populasi dan sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi penelitian: Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2019-2021	60
Kriteria Sampel:	
1. Perusahaan yang tidak berturut-turut terdaftar pada indeks LQ45 di BEI periode 2019-2021.	(26)
Jumlah sampel	34
Total sampel pengamatan = 34 X 3	102

Variabel Endogen

Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen. Variabel endogen penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* adalah suatu tindakan untuk mengurangi hingga meniadakan utang pajak. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Rumus CETR sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \tag{1}$$

Variabel Eksogen

Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen. Variabel eksogen penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage* dan Ukuran Perusahaan.

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan. Profitabilitas diproyeksikan oleh *Return on Assets* (ROA), ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki dan tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Rumus pengukurannya:

$$Return\ On\ Assets = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \tag{2}$$

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aset perusahaan dapat membiaya utang perusahaan. *leverage* diproyeksikan oleh *Debt to Equity Ratio* (DER), DER adalah rasio untuk mengukur sejauh mana modal menjamin seluruh utang. Rumus pengukurannya:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \quad (3)$$

Ukuran perusahaan adalah skala yang memberikan gambaran besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara yang terdiri dari total aset, rata-rata total penjualan, jumlah penjualan dan rata-rata total aset. Rumus pengukurannya:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN (Total Aset)} \quad (4)$$

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Dari analisis ini maka dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (5)$$

Keterangan:

Y	= Tax Avoidance
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X_1	= Return On Assets (ROA)
X_2	= Debt to Equity Ratio (DER)
X_3	= Ukuran Perusahaan
e	= Error

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dengan melakukan analisis regresi berganda. Sebelum hal itu dilakukan, penelitian ini melakukan pengujian asumsi klasik, yaitu pengujian untuk normalitas dan multikolinearitas, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Asumsi Normalitas

Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas

<i>Variable</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>skew</i>	<i>c.r.</i>	<i>kurtosis</i>	<i>c.r.</i>
LN_X3	3,398	3,558	,761	2,829	-,359	-,667
DERX2	,145	6,626	1,779	6,616	1,755	3,263
LN_X1	-5,592	-1,254	-,490	-1,821	,003	,005
<i>TaxAvoidanceY</i>	-,064	,882	1,151	4,280	2,178	4,051
<i>Multivariate</i>					1,327	,873

Berdasarkan tabel di atas, nilai c.r pada *Multivariate* 0,873 > 2,58, sehingga dapat disimpulkan bahwa data normal.

2. Asumsi Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

	<i>LN_X3</i>	<i>DERX2</i>	<i>LN_X1</i>	<i>TaxAvoidanceY</i>
LN_X3	1,000			
DERX2	,814	1,000		
LN_X1	-,507	-,694	1,000	
<i>TaxAvoidanceY</i>	-,207	-,102	,047	1,000

Berdasarkan tabel di atas, nilai LN_X1 - DER X2, LN_X1 - LN_X3 dan DER X2 - LN_X3 < 0,9 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tiga analisis, yaitu pengujian kelayakan model, analisis koefisien determinasi, dan pengujian signifikansi. Tiga analisis tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Pengujian Kelayakan Model

Tabel 5. Hasil Pengujian Kelayakan Model

Indeks	Hasil Uji	Cut off Value	Kesimpulan
Chi-square	0,000	< 0,05	Model Fit
Degree of Freedom	0	= 0	Model Fit
GFI	1,000	> 0,09	Model Fit

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Chi-square* 0,000 < 0,05, nilai *Degree of Freedom* 0 = 0, nilai GFI 1,000 > 0,09. Hasil ini mengindikasikan bahwa model tersebut memenuhi uji kelayakan model, sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis regresi berganda.

2. Koefisien Determinasi R-Squared

Tabel 6. Hasil Pengujian R-Square

Estimate	
TaxAvoidanceY	,056

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien determinasi R-Square adalah 0,056 yang berarti variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2 dan X3 sebesar 5,6% sedangkan 94,4% adalah variabel lainnya yang tidak diteliti.

3. Pengujian Signifikansi

Tabel 7. Regression Weights

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
TaxAvoidanceY	<--- LN_X1	-,001	,032	-,036	,971	par_1
TaxAvoidanceY	<--- DERX2	,020	,023	,859	,390	par_2
TaxAvoidanceY	<--- LN_X3	-1,586	,810	-1,959	,050	par_3

Tabel 8. Standardized Regression Weights

Estimate		
TaxAvoidanceY	<--- LN_X1	-,005
TaxAvoidanceY	<--- DERX2	,192
TaxAvoidanceY	<--- LN_X3	-,366

Dari perbandingan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

X1 – Y:

P-value = 0,971 artinya > 0,05

Koefisien = -0,005

Berarti X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

X2 – Y:

P-value = 0,390 artinya > 0,05

Koefisien = 0,192

Berarti X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

X3 – Y:

P-value = 0,050 artinya < 0,05

Koefisien = -0,366

Berarti X3 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas dan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga H₁ dan H₂ ditolak. Adapun ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga H₃ diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Return on Asset (ROA) Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Return on Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena besar kemungkinan beberapa perusahaan

tidak melaporkan laba yang sebenarnya karena cenderung melakukan manajemen laba. Manajemen perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan laba yang tinggi karena jika perusahaan memperoleh laba yang tinggi, maka manajemen perusahaan akan mendapatkan bonus yang tinggi pula ataupun keputusan untuk membagikan dividen bagi dewan direksi. Faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat laba yang didapatkan dan membuat kita tidak bisa mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021) yang menyatakan bahwa *Return on Asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, alasannya karena terdapat beberapa pendapatan yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak, seperti pendapatan dividen dengan tingkat kepemilikan 25% atau lebih dan pendapatan operasi lainnya. Namun bertentangan dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Handayani, 2018). Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba tidak dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Karena, semakin tingginya utang yang dimiliki perusahaan akan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas operasionalnya, sehingga perusahaan tidak akan melakukan *tax avoidance*.

2. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage yang diproksikan dengan DER tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketika tingkat hutang suatu perusahaan terlalu tinggi, maka hal tersebut akan menjadi resiko untuk perusahaan tersebut dan akan mempengaruhi pihak eksternal dalam menilai perusahaan tersebut. Perusahaan yang menggunakan leverage berlebihan maka struktur modal akan menjadi tidak seimbang dan laba perusahaan akan menjadi tidak optimal, semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Jika perusahaan menggunakan hutang dalam jumlah besar dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021) yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, alasannya karena semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan menimbulkan beban bunga yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Namun bertentangan dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Putri, Kusufiyah, & Anggraini, 2021). Tinggi rendahnya utang yang dimiliki perusahaan dalam ekuitasnya tidak dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. karena, beban pajak dihitung saat laba diperoleh perusahaan sedangkan utang yang dimiliki perusahaan tidak semuanya digunakan untuk membeli aset guna menghasilkan laba.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka akan cenderung lebih mampu untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan kategori sedang maupun kecil. Berdasarkan hal tersebut, maka motivasi untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin tinggi agar memaksimalkan penghematan beban pajak perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Handayani, 2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian ini didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal. Namun bertentangan dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Kalbuana, Widagdo, & Yanti, Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index, 2020). Perusahaan besar biasanya memiliki transparansi yang kurang, struktur organisasi yang kompleks, dan akses ke sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang rumit. Perusahaan besar juga biasanya memiliki kehadiran global yang lebih kuat dan dapat menggunakan strategi offshore atau transfer pricing agar dapat mengurangi kewajiban pajak mereka. Mereka mungkin juga memanfaatkan celah-celah yang ada dalam sistem perpajakan untuk mengoptimalkan posisi mereka.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *Return on Asset*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa *Return on Asset* (ROA) dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya agar dapat disempurnakan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021.
2. *Leverage* yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada *Debt to Equity Ratio (DER)*
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan 3 variabel independen.

Adapun saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Manajemen Perusahaan
Disarankan untuk manajemen perusahaan memikirkan kembali resiko dari melakukan penghindaran pajak dan lebih baik jika perusahaan melakukan manajemen laba secara legal dan perencanaan pajak dengan menaati peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi *tax avoidance* dan dapat memperluas sampel pada sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia.

REFERENSI

- Handayani, R. (2018, Mei 1). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Marantha*, 10, 72-84.
- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kalbuana, N., Christelia, S., Kurnianto, B., Purwanti, T., & Tho'in, M. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 5.
- Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. (2020, 12 29). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3 No. 2, 46-59.
- Putri, Z., Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2021). Dampak Debt to Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 23 No. 2.
- Rahmayani, M. W., Riyadi, W., & Ginanjar, Y. (2021). Pengaruh Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Competition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12 No.1.
- Sukamulja, S. (2019). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN sebagai DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Susilowati, R. Y. N. (2010). The Effect of Earnings Management on the Relationship between Corporate Governance and Stock Liquidity: An Empirical Study in IDX. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 13(2).
- Suwiknyo. (2021). Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.
- Viola Silviana dan Indra Imam Sumantri. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Insentif Eksekutif, Deferred Tax Expense terhadap Tax Avoidance.